

Analisis Demokratisasi Desa Era Reformasi (Studi Kasus: Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur)

Athalia Azura^{1*}, Maulidah Fitriah², Nekha Fatimah Nursadiyah³, Shelma Mutia Ariesty⁴, Tarissa Nandari⁵, Fatkhuri⁶

¹²³⁴⁵⁶ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta

Email: 2110413010@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi demokratisasi desa pada era reformasi khususnya di Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan ilmiah ini merupakan website resmi Desa Tanah Datar. Sementara, objek dari penelitian ini adalah tentang sejauh mana demokratisasi telah berjalan di Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari berbagai literatur, penulis dapat menyimpulkan bahwa demokratisasi desa di era reformasi telah mengalami perubahan dan juga peningkatan. Hal tersebut terlihat dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel oleh pemerintah desa, seperti halnya yang terjadi di Desa Tanah Datar. Implementasi demokratisasi di Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur juga dapat tergambarkan melalui transparansi penggunaan APBDes yang dijabarkan dalam website pemerintah desa tersebut. Namun, masih terdapat beberapa hal yang dapat

dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah desa seperti kebebasan berserikat masyarakat Desa Tanah Datar yang masih sangat minim serta, kerusakan yang terjadi di beberapa infrastruktur desa. Maka dari itu, diperlukan evaluasi dari implementasi demokratisasi di Desa Tanah Datar agar pelaksanaan demokratisasi di desa tersebut dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap berbagai kebutuhan warganya di era reformasi ini.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.78>

*Correspondensi: Rahmadani Yusran

Email:

2110413010@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 04-01-2024

Accepted: 12-02-2024

Published: 28-03-2024

Katakunci: Demokratisasi Desa, Reformasi, Desa Tanah Datar



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This paper aims to examine the implementation of village democratization in the reform era, especially in Tanah Datar Village, East Kalimantan. The author uses a descriptive qualitative research method by collecting data and information using library research. The main source for this scientific writing is the official website of Tanah Datar Village. Meanwhile, the object of this research is the extent to which democratization has progressed in Tanah Datar Village, East Kalimantan. So it can be said that in this research, the author sees that village democratization in the reform era has experienced changes and

improvements. This can be seen in the policy-making process involving the community, transparency and government accountability, as is the case in Tanah Datar Village. The implementation of democratization in Tanah Datar Village, East Kalimantan can also be illustrated through the transparency of the use of the APBDes which is described on the village government website. However, there are still several things that can be used as evaluation material for the village government, such as the freedom of association of the Tanah Datar Village community which is still very minimal and the damage which occurs in several village infrastructure. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of democratization in Tanah Datar Village so that the implementation of democratization in the village can run more effectively and be responsive to the various needs of its residents in this reform era.

Keywords: Village Democratization, Reform, Tanah Datar Village

Pendahuluan

Runtuhnya rezim orde baru menandakan berakhirnya sistem sentralistik yang bergeser menuju desentralisasi, reformasi yang terjadi membawa perubahan yang sangat signifikan pada struktur hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 1998 merupakan tahun dimulainya era reformasi di Indonesia, di mana era tersebut telah memberikan dampak dan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek tatanan kehidupan sosial dan politik negara Indonesia (Gunawan, 2017). Salah satu transformasi yang paling mencolok adalah perubahan pada sistem pemerintahan desa serta dinamika demokrasi di tingkat pemerintahan lokal. Tentunya era reformasi melahirkan peluang baru bagi segala keputusan di tingkat desa yang harus melibatkan partisipasi masyarakat, yang memang sebelumnya pada era orde baru partisipasi masyarakat sangat terbatas dalam kendali birokrasi dan otoritas sentral (Fuady, 2017). Dalam konteks ini menurut penulis, demokratisasi desa menjadi sebuah subjek yang menarik perhatian para pembuat kebijakan ataupun praktisi. Terjadinya reformasi desa yang digulirkan, pemerintahan Indonesia tentunya memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengorganisasikan sumber daya ataupun keputusan kebijakan di tingkat lokal (Somad, 2012). Dengan demikian, muncul berbagai dinamika demokrasi lokal yang di dalamnya mencakup pemilihan kepala desa, partisipasi masyarakat dalam merealisasikan pembangunan dan perencanaan pemerintahan terhadap masyarakat desa.

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ke arah yang lebih demokratis, ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, keragaman dan keunikan yang dimiliki desa lebih diakui, serta desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, desa tidak lagi berada di bawah kekuasaan camat (Flaherty, 2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (RI, n.d.). Undang-undang ini lebih memperjelas mengenai hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur pemerintahannya secara mandiri. Dalam undang-undang ini, kedudukan desa yang sebelumnya berada di bawah camat berubah menjadi berada di wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, peraturan mengenai pemerintahan desa mengalami perubahan kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini, partisipasi masyarakat desa sangat diutamakan dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat diwadahi dengan adanya hak rekognisi dan hak subsidiaritas (Kananovich, 2018). Hak rekognisi dalam hal ini merupakan hak asal-usul yang mengakui eksistensi desa dan adat istiadat serta hukum adat yang telah dimiliki oleh masyarakat lokal sejak lama. Sementara, hak subsidiaritas dimaknai sebagai kewenangan berskala lokal yang diberikan kepada masyarakat desa untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan mengatur pemerintahan desa dengan tujuan mewujudkan kepentingan masyarakat desa (Tamam, 2023). Maka dapat dikatakan bahwa, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini

merupakan suatu perwujudan dalam membentuk pemerintahan desa yang lebih demokratis (Fanani et al., 2019).

Satu di antara substansi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengenai kemandirian desa. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023, diketahui bahwa terdapat 11.456 desa atau sekitar 15,41 persen dengan status mandiri di Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,99 persen dibanding tahun 2022 yang hanya berjumlah 6.238 desa atau sekitar 8,42 persen. Salah satu desa yang termasuk desa dengan status mandiri adalah Desa Tanah Datar yang berada di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (idm.kemendesa.go.id, 2023) (dan Perdesaan, 2023). Desa Tanah Datar memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.756 penduduk, yang terdiri dari 1.460 penduduk laki-laki dan 1.296 penduduk Perempuan. Berdasarkan sejarahnya, Desa Tanah Datar adalah hasil dari pemekaran Desa Muara Badak Ulu yang merupakan pusat desa dan pusat Kecamatan Muara Badak. Sebelum adanya Desa Tanah Datar, masyarakat Tanah Datar kurang memiliki akses untuk mengurus segala kepentingan ke kantor desa atau kantor camat karena buruknya pembangunan jalan. Padahal, desa yang berbatasan dengan Kota Samarinda ini memiliki peran penting dalam membantu kelancaran pembangunan di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sumber daya alam yang dimilikinya (Pierskalla, 2021). Oleh karena itu, para tokoh masyarakat Tanah Datar meminta kepada pemerintah untuk melakukan pemekaran Desa Muara Badak Ulu. Permintaan tersebut akhirnya disetujui oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Februari 1989. Kemudian sembilan tahun setelah pemekaran tersebut, lebih tepatnya pada 01 April 1998, Desa Tanah Datar ditetapkan sebagai Desa Persiapan dan dua tahun setelahnya yakni pada 18 September 2000, Desa Tanah Datar ditetapkan sebagai Desa Definitif atau desa hasil pemekaran (tanahdatar-muarabadak.desa.id, 2023). Dengan ditetapkan sebagai desa definitif, maka Desa Tanah Datar telah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Tanahdatar-muarabadak.desa.id, 2023). Maka berdasarkan sejarah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanah Datar untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri dan demokratis setelah ditetapkan sebagai desa definitif.

Permasalahan tersebut menarik sebagian besar peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan demokratisasi desa pada era reformasi. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan topik yang akan diangkat. Berdasarkan penelitian (Fusnika et al., 2021) menunjukkan hasil temuan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah Desa Jerora Satu sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Usaha pemerintah Desa Jerora Satu dalam mencapai masyarakat yang demokratis pada era reformasi 4.0 telah dinilai dengan cukup baik. Pada penelitian (Somad, 2012) bahwa adanya temuan nyatanya demokratisasi desa belum dapat terwujud secara optimal hal ini dikarenakan SDM di pemerintahan desa yang menduduki jabatan strategis seperti kepala desa dan BPD masih cukup lemah.

Selanjutnya pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rodiyah et al., 2018) ditemukan adanya temuan bahwa terdapat model *Integratif RegMap-Regulatory Impact Assessment (IRR)* dan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* yang digunakan dalam

pembentukan Undang-Undang Desa sangat berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Desa dalam melakukan pelayanan serta pembangunan desa. Pada penelitian Dwi Listia Rika (Tini, 2017) ditemukan adanya relasi dan budaya antar Pilkades di Madura berjalan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan, pelaksanaan kepemimpinan lokal di daerah Madura bisa menghancurkan harapan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Sedangkan pada penelitian (Mulyono, 2014) telah ditemukan adanya penemuan adanya syarat-syarat dalam menyelenggarakan sinergitas pemerintahan desa yang di mana ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka sinergitas pemerintahan desa bisa terwujud. Lalu pada penelitian (Antlöv, 2003) adanya penemuan bahwa kita tidak bisa mengetahui masa depan demokrasi lokal dan pembangunan pedesaan di negara ini akan berjalan, namun adanya perubahan mendasar seperti adanya UU No. 6 Tahun 2014.

Melalui kajian lebih lanjut ternyata masih ditemukan beberapa keterbatasan dari penelitian sebelumnya, seperti terdapat penelitian yang masih menjelaskan secara general atau tidak fokus. Hal tersebut ditemukan pada penelitian (Fusnika et al., 2021) yang mana di penelitian tersebut tidak menjelaskan secara rinci upaya konkrit yang dapat dilakukan untuk membawa pemerintahan desa ke arah yang lebih demokratis. Kemudian, keterbatasan pandangan atau pendapat dari penulis sendiri masih cukup kurang. Karena penelitian yang dilakukan oleh (Fusnika et al., 2021) menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif maka penjabaran di pembahasan banyak membahas terkait hasil temuan peneliti di lapangan. Sehingga, kurang penjelasan dari sudut pandang penulis yang bisa saja memiliki perbedaan dari hasil temuannya dan dapat menambah wawasan pembaca. Serta, pada penelitian yang dilakukan oleh (Mulyono, 2014) yang membahas mengenai implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa menurut UU Desa memiliki keterbatasan pada ruang yang diteliti cukup sempit. Karena, penulis hanya dapat menganalisis terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan saja berdasarkan satu undang-undang. Untuk penelitian yang dilakukan sebelum lahirnya UU Desa memiliki keterbatasan pada bagian analisis undang-undang. Sehingga, penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis dari dua undang-undang sebelumnya yang memang memiliki banyak kekurangan. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Rodiyah et al., 2018) memiliki kelemahan pada pembahasan mengenai model IRR itu sendiri yang kurang luas. Peneliti tidak menganalisis apakah regulasi reformasi birokrasi pemerintahan desa di Indonesia telah sesuai dengan model *Integratif RegMap-Regulatory Impact Assessment*. (Mesquita, 2018) Di mana model ini dikonstruksikan dengan memanfaatkan makna *RegMap* yaitu memetakan regulasi perundangan yang telah ada sebelumnya dengan cara sinkronisasi serta mengharmonisasikan regulasi tersebut secara vertikal juga horizontal hingga akhirnya melahirkan prioritas regulasi yang termuat dalam prolegnas dan prolegda. Untuk penelitian yang dilakukan oleh (Tini, 2017) terbatas hanya untuk menguji terkait hubungan antara budaya politik dengan demokrasi dan kepemimpinan lokal di Madura.

Berdasarkan pada penelitian (Frantoka, 2023) yang menjelaskan terkait dampak dari pemekaran wilayah ialah pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan

optimal karena adanya dukungan serta partisipasi dari masyarakat, pemerintah, potensi SDA, dll. Serta penelitian (Fusnika et al., 2021), yang sebagian besar penelitian tersebut memberikan masukan ataupun ide untuk mengembangkan potensi desa adalah dengan melalui dilibatkannya masyarakat dalam setiap program ataupun kebijakan yang telah ditentukan, selain itu penelitian-penelitian sebelumnya juga mengingatkan terkait pentingnya fungsi dan peran Badan Pengawas Desa (BPD) untuk melakukan *check and balance* terhadap kinerja dari pemerintahan daerah karena dikatakan oleh penelitian sebelumnya bahwa jika kinerja pemerintah desa tidak diawasi oleh suatu badan maka sistem birokrasi di desa akan dimanfaatkan oleh segelintir orang (para elit) sehingga kesejahteraan masyarakat desa tidak lagi menjadi suatu kepentingan bersama (Nizam, 2019). Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa ide ataupun gagasan baru dari penelitian tersebut untuk penelitian di Desa Tanah Datar yang juga merupakan hasil pemekaran salah satunya adalah dengan cara pemerintah pusat dapat memberikan bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup sehingga penggunaan ADD ini akan diprioritaskan untuk memberdayakan seluruh masyarakat desa agar dapat menggali potensi baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, atau budaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa seperti pembangunan berkelanjutan di bidang infrastruktur, kesehatan, pertanian dan perkebunan yang hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat. Penggunaan ADD ini haruslah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta diawasi oleh suatu badan hukum sehingga potensi adanya kecurangan dari aparatur desa dapat diminimalisir (Shukla, 2022). Selanjutnya karena penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada mendeskripsikan masalah dari sudut pandang masyarakatnya atau peraturan-peraturan tertentu, dalam hal ini penulis ingin memberikan masukan ataupun ide seperti contoh adanya kolaborasi antara peneliti dengan pihak pemerintah (pemerintah daerah) guna mendapatkan suatu akses yang lebih baik dan data yang lebih terbaru terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, selain partisipasi dari masyarakat pemerintah juga perlu untuk terjun langsung agar mengetahui apa saja kebutuhan para warganya hal ini tentu saja diharapkan oleh penulis dapat membantu dalam mengisi celah atau kelemahan dalam penelitian tersebut untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pemerintahan desa.

Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yaitu salah satu metode yang berfokus kepada data yang bersifat kualitatif, deskriptif, interpretasi dan juga pemahaman mengenai fenomena yang ada pada suatu konteks yang luas dengan melakukan pengamatan secara mendalam. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis memiliki peran sebagai instrumen kunci dalam melakukan pengumpulan dan menafsirkan data-data yang ada. Hasil dari penelitian kualitatif ini merupakan sebuah data yang bersifat deskriptif dan dapat berupa kata-kata tertulis yang menggambarkan bagaimana masalah atau suatu fenomena itu diteliti dan dianalisis.

Sehubungan dengan adanya beberapa masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan teknik

pengumpulan berupa studi kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir (Sari & Asmendri, 2020) studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji literatur, buku, catatan, dan berbagai laporan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji berbagai literatur seperti buku dan jurnal yang membahas tentang reformasi birokrasi desa, strategi demokratisasi pemerintahan desa dan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis kemudian melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini analisis data dikerjakan dalam dua tahap, yang pertama adalah analisis data pada saat pengumpulan data. Pada tahap pertama ini, penulis memahami inti dan fokus dari penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan. Lalu tahap kedua adalah tahap analisis data yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pada tahap kedua, penulis mulai menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan data-data tersebut satu sama lain, dan dikaitkan dengan pembahasan penelitian penulis (Sari & Asmendri, 2020).

Data dan Pembahasan

A. Implementasi Demokratisasi di Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur

Era reformasi merupakan masa di mana demokrasi menjadi sebuah hal yang sangat krusial untuk dijalankan. Mengingat pada dasarnya reformasi hadir untuk mendorong pemerintahan yang lebih demokratis baik di tingkat pusat maupun daerah. Hingga saat ini, pelaksanaan demokrasi terus ditekankan agar terealisasi dengan baik di dalam birokrasi pemerintah yang juga terdapat proses pengambilan keputusan, serta demokrasi juga berlaku pada kehidupan bermasyarakat (Krstić, 2020). Realisasi demokrasi di Desa Tanah Datar tergambarkan melalui beberapa aspek, yakni akuntabilitas pemerintahan desa, adanya atau tidaknya kebebasan berserikat, partisipasi masyarakat, serta transparansi pemerintah Desa kepada masyarakat setempat. Akuntabilitas pemerintahan Desa Tanah Datar terlihat dengan adanya penjabaran terkait APBDes di laman *website* resmi Desa Tanah Datar. Terdapat dua infografis yang menerangkan penggunaan APBDes Desa Tanah Datar selama dua tahun terakhir yaitu di tahun 2022 dan 2023. Melalui informasi tersebut tergambarkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tanah Datar terhadap APBDes yang telah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebanyak 36 persen, pelaksanaan pembangunan 14 persen, pembinaan masyarakat 26 persen, pemberdayaan masyarakat 10 persen, serta untuk penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar 14 persen.

Di sisi lain, akuntabilitas tidak hanya ditinjau dari bentuk pertanggungjawaban dalam sektor keuangan, tetapi akuntabilitas juga dapat disorot melalui pertanggungjawaban non-keuangan. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah mengenai output hingga manfaat yang berhasil diraih pemerintah desa berdasarkan pada program kerja yang telah

mereka lakukan dengan berkaca pada visi dan misi dari pemerintah Desa Tanah Datar. Jika ditinjau dari *website* resmi Desa Tanah Datar, keberhasilan bagi pelaksanaan program kerja belum maksimal. Hal tersebut karena masih terdapat beberapa fasilitas umum yang kurang baik seperti jalan raya masih banyak yang rusak serta penerangan di jalan-jalan Desa Tanah Datar masih minim. Artinya sejauh ini, program pembangunan yang dijalankan pemerintah Desa Tanah Datar masih perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program kerja pemerintah Desa tersebut. Selanjutnya, berbicara mengenai demokrasi erat kaitannya dengan kebebasan berserikat dalam masyarakat. Kebebasan berserikat di Desa Tanah Datar sangat minim, di mana dalam *website* resmi Desa Tanah Datar hanya memperlihatkan satu lembaga masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diketuai oleh Poniman, seorang laki-laki berusia 53 tahun. Informasi mengenai lembaga masyarakat tersebut tidak dijelaskan lebih rinci pada *website* resmi Desa Tanah Datar (tanahdatar-muarabadak.desa.id, 2023).

Selain akuntabilitas dan adanya kebebasan berserikat, pemerintahan yang demokratis juga dapat ditinjau dari seberapa besar pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dan bersikap terbuka atau transparan dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. *Good governance* sendiri memiliki beberapa prinsip, dua di antaranya adalah transparansi dan partisipasi masyarakat. Transparansi dalam hal ini diartikan sebagai pemerintahan yang dibangun dan dijalankan dengan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat (Pasaribu, 2023). Prinsip transparansi ini dapat direalisasikan melalui pemberian akses berbentuk *website* atau aplikasi yang disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui *website* atau aplikasi tersebut, pemerintah menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan kritik maupun saran terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Putra, 2018). Dengan berlandaskan pada konsep *good governance* dan prinsip transparansi tersebut, penulis dapat melihat bahwa pemerintah Desa Tanah Datar telah menerapkan konsep *good governance* dan prinsip transparansi dalam upayanya mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis.

Pada prinsip transparansi, pemerintah Desa Tanah Datar telah merealisasikannya dengan membuat *website* atau situs web resmi yang ditujukan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. *Website* resmi Desa Tanah Datar yang beralamat di <https://tanahdatar-muarabadak.desa.id/> menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, seperti informasi mengenai data desa yang mencakup data tentang wilayah administratif desa, data tentang jumlah penduduk desa sampai dengan data pendidikan yang ditempuh oleh warga Desa Tanah Datar. Selain itu, juga terdapat informasi mengenai produk hukum,

perencanaan pembangunan, program kerja, sampai dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya. Dalam informasi realisasi APBDes, pemerintah Desa Tanah Datar mempublikasikan tentang perincian pendapatan, pengeluaran, dan alokasi dana desa yang disalurkan setiap tahunnya. Diketahui bahwa pada tahun 2023, anggaran dana Desa Tanah Datar paling besar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan (tanahdatar-muarabadak.desa.id, 2023). Dengan adanya publikasi dan keterbukaan informasi melalui *website* resmi ini, pemerintah Desa Tanah Datar berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Prinsip selanjutnya yang diterapkan dalam pelaksanaan *good governance* sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis adalah prinsip partisipasi masyarakat. Prinsip partisipasi masyarakat diartikan sebagai proses pengikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasaribu, 2023). Pemerintah Desa Tanah Datar telah menerapkan prinsip ini dalam proses tata kelola pemerintahannya, yang dilakukan melalui pengikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Dalam berita desa yang dipublikasikan melalui *website* resmi Desa Tanah Datar, diketahui bahwa dalam kegiatan Musrenbangdes RKP Desa Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu, semua komponen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes tersebut (tanahdatar-muarabadak.desa.id, 2023).

Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Tanah Datar juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mering, 2015) dengan judul “Studi Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak”. Dalam penelitian tersebut, (Mering, 2015) melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tanah Datar yakni Bapak H. Anwar mengenai faktor pendukung dan penghambat pembangunan fisik di Desa Tanah Datar. Bapak H. Anwar menyatakan bahwa masyarakat Desa Tanah Datar selalu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Tanah Datar. Masyarakat dengan aktif memberikan saran dan masukan untuk pembangunan fisik sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa (Mering, 2015). Partisipasi masyarakat Desa Tanah Datar dalam kegiatan Musrenbangdes dan pembangunan fisik ini juga menjadi bukti nyata dari hak subsidiaritas yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa implementasi demokratisasi di Desa Tanah Datar telah diwujudkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, kebebasan berserikat, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

B. Evaluasi Terhadap Hasil Implementasi Demokratisasi Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur

Pada implementasi demokratisasi pada desa tidak selalu sepenuhnya berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Dengan demikian, diperlukan evaluasi atau refleksi yang sangat penting demi memastikan proses demokratisasi pada Desa Tanah Datar Kalimantan Timur agar dapat berjalan secara efektif. Pada dasarnya menurut (Yusuf, 2010) evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses penelitian baik secara positif atau negatif akan suatu usaha dalam mengukur nilai secara objektif atas pencapaian hasil yang telah diagendakan sebelumnya dan nantinya hasil dari evaluasi akan menjadi ulasan lebih lanjut untuk perencanaan kedepannya. Evaluasi dalam demokratisasi pada desa, dapat dilihat berdasarkan implementasi di dalamnya seperti point pada pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa aspek seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah desa, kebebasan berserikat dan transparansi sistem penyelenggaraan desa (Lumempow et al., 2021). Aspek partisipasi masyarakat dalam implementasi demokratisasi di Desa Tanah Datar telah ditekankan oleh H. Anwar selaku Kepala Desa Tanah Datar yang menghimbau komponen desanya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat serta masyarakat desa yang harus berpartisipasi aktif dalam segala penyusunan struktur pemerintahan desa demi mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, mandiri dan sejahtera sebagai visi dari Desa Tanah Datar (tanahdatar-muarabadak.desa.id, 2023).

Partisipasi masyarakat perlu menjadi sorotan evaluasi lebih lanjut jika membahas terkait demokratisasi pada suatu desa. Pembangunan pada desa tidak luput menjadi program perencanaan yang harus diterapkan, dalam hal pembangunan tentunya partisipasi masyarakat menjadi hal yang krusial. Peran masyarakat sangat dilibatkan dalam segi perencanaan dan pelaksanaan karena masyarakat sendirilah yang dapat mengetahui kebutuhannya dalam pembangunan wilayah desa, masyarakat juga paham mengenai permasalahan yang terjadi pada desa (Hakim, 2017). Pada pelaksanaan pembangunan secara fisik yang dilakukan di Desa Tanah datar, aparat desa senantiasa melibatkan segala komponen desa seperti pihak BPD, ketua RT, karang taruna, tokoh masyarakat dan juga warga masyarakat Desa Tanah Datar sendiri. Keterangan langsung dari Kepala Desa Tanah Datar yang mengatakan bahwa semua aspek masyarakat pada desa secara aktif ikut serta dan diundang langsung dalam pembahasan pembangunan desa, partisipasi juga tidak sekedar hadir melainkan warga masyarakat juga diberikan kesempatan dalam mengemukakan pendapat dan sarannya untuk desa (Mering, 2015). Dari penjelasan sebelumnya mengenai implementasi aspek partisipasi masyarakat, Desa Tanah Datar telah berhasil menerapkan aspek tersebut dengan baik. Tetapi yang perlu dievaluasi dalam hal ini adalah mengenai pembangunan fisik di desa tersebut yang dinilai mengalami keterhambatan. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak menjamin bahwa pembangunan

tersebut berhasil. Berdasarkan penelitian (Mering, 2015) menjelaskan bahwa pembangunan fisik di Desa Tanah Datar menjadi terhenti akibat realisasi anggaran dana dari pusat yang terlambat sehingga berdampak pada pembangunan desa yang telah direncanakan sebelumnya. Anggaran dana menjadi aspek yang signifikan yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan sarana dan prasarana pada desa. Pembangunan pada Desa Tanah Datar juga dinilai belum sepenuhnya berhasil karena masyarakat menganggap pembangunan desa tidak cukup memuaskan, berdasarkan keterangan langsung dari Sekretaris Desa Tanah Datar yang menjelaskan bahwa sebenarnya pembangunan fisik belum dilaksanakan secara maksimal karena tidak dibuatnya rencana pembangunan yang baik dan juga terhambat karena aspek tenaga teknis yang minim ketika menyusun rancangan kegiatan kerja (Mering, 2015).

Dalam pengelolaan anggaran desa, proses politik anggaran merupakan hubungan kekuasaan dimana dalam eksekutif yaitu pemerintah desa maupun kepala desa dan legislatif yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melakukan pengalokasian anggaran untuk melaksanakan proses pembiayaan dalam pembangunan dalam bentuk APBDesa. APBDesa merupakan bentuk dari komitmen pada bidang politik sebagaimana dilaksanakan guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa dalam penaglokasian anggaran bagi pembangunan berkelanjutan pada desa. Untuk memahami proses perumusan kebijakan perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun yang tidak resmi. Perencanaan Pembangunan desa memiliki tujuan untuk memperkuat hak dan kewenangan perencanaan desa serta mengoptimalkan sumber kekayaan desa sebagai kekuatan utama pembangunan desa. Sehingga harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa agar mencapai tujuan dari pembangunan desa. Perencanaan desa memiliki kekuatan utama dalam mengoptimalkan sumber kekayaan desa dengan memperhatikan hakikat dan sifat desa beserta otonomi daerah dalam perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan acuan pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang tidak hanya sebagai usulan tetapi memang penting dalam memperkuat hak dan kewenangan desa dari sumber-sumber kekayaan desa. Prinsip perencanaan desa juga harus diperhatikan seperti berorientasi tujuan yang praktis dan juga strategis, bersifat keberlanjutan, informasi yang didapat untuk desa berdasarkan sumber utama dari masyarakat desa, harus partisipatif dan demokratis, serta keterbukaan dalam pertanggungjawaban (Wahyuni, 2022).

Penyusunan rencana pembangunan di Desa Tanah Datar memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung

keterbukaan informasi desa. Transparansi yang dijelaskan realisasi APBDesa Tanah Datar 2022 terdapat uraian dana desa yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana darurat desa. Perencanaan Desa Tanah Datar dalam mengembangkan kemandirian Desa dilakukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai bentuk ukuran klasifikasi Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Hambatan dalam Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa tidak bisa diakses terkait data terkait. Indeks Desa Membangun memberikan arahan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Seharusnya hal itu bisa dikembangkan agar bisa mencapai desa maju dan mandiri dari aspek pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan yang didasarkan dari nilai lokal dan budaya. Dalam konteks ini IDM seharusnya bisa memperkuat proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat desa supaya bisa mencapai aspek demokratisasi (Arif, 2023).

Terkait pembangunan Desa Tanah Datar masih belum ditemukan transparansi karena tidak ditemukan data pembangunan yang dijelaskan di situs *website* resmi Desa Tanah Datar. Sangat disayangkan karena untuk mencapai aspek demokrasi harus melibatkan publik/masyarakat dalam berpartisipasi yang disebut juga partisipasi politik. Pembangunan desa seharusnya diberikan transparansi data karena bersifat penting untuk menuju desa yang maju. Jika data pembangunan desa tidak diperlihatkan besar kemungkinan bahwa masyarakat Desa Tanah Datar tidak dilibatkan secara langsung. Setiap desa sudah seharusnya menerapkan demokrasi melalui partisipasi ini berbentuk keterlibatan secara langsung, terbuka, dan keikutsertaan warga desa. Pentingnya warga desa ikut serta dalam penggalian aspirasi, warga desa harus sadar untuk berpartisipasi langsung dan tidak bersikap apatis sehingga proses perealisasi hasil perencanaan lebih mengutamakan aspirasi masyarakat. Permasalahan data pembangunan Desa Tanah Datar yang dijelaskan dalam *website* resmi guna bisa diberikan data tersebut agar masyarakat Desa Tanah Datar mengetahui apa yang sedang terjadi (tanahdatar-muarabadak.desa.id, 2023). Solusi yang diberikan selain penjabaran data pembangunan Desa Tanah Datar bisa dilakukan melalui forum MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) agar masyarakat Desa Tanah Datar ikut serta dalam penggalian aspirasi pembangunan desa. Musrenbang merupakan produk musyawarah aspiratif dan harus peka terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil musyawarah bertujuan untuk memobilisasi sumber daya dalam mendapatkan dukungan implementasi

program, agar dapat melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi dan mampu untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dijadikan solusi bersama untuk Desa Tanah Datar bisa mencapai transparansi dan akuntabilitas menuju keberhasilan demokratisasi di desa.

Kesimpulan

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 lalu telah membawa dampak positif yang ditandai dengan perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat terlihat adalah sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis, di mana pemerintah pusat memberikan kendali kepada pemerintah desa agar lebih leluasa dalam melakukan otonomi desa. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Desa, dan UU tersebut kembali disempurnakan menjadi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam UU ini sangat digarisbawahi tentang partisipasi masyarakat desa dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan desa, sehingga dapat penulis katakan bahwa berlakunya UU ini merupakan suatu perwujudan dalam membentuk pemerintahan desa yang lebih demokratis. Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis sampaikan di atas juga menyebutkan bahwa untuk mewujudkan demokratisasi di desa haruslah mencakup beberapa elemen penting seperti partisipasi masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Sehingga berangkat dari hal tersebut, penulis menganalisis dengan pengimplementasian demokratisasi di salah satu desa yaitu di Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur.

Implementasi demokratisasi di Desa Tanah Datar, Kalimantan Timur diwujudkan dalam beberapa aspek, seperti dalam halnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat, hal ini dilakukan dengan melalui penjabaran terkait APBDes di laman *website* resmi Desa Tanah Datar, selain itu implementasi demokratisasi ini juga dapat dilihat melalui output program kerja yaitu terkait pelaksanaan pembangunan fasilitas-fasilitas umum meskipun dinilai belum maksimal. Kemudian untuk partisipasi masyarakat Desa Tanah Datar diwujudkan dalam pengikutsertaan warga serta komponen desa lainnya dalam proses pembangunan fisik desa dan juga memberikan kesempatan kepada warga dalam mengemukakan pendapat dan sarannya untuk desa melalui kegiatan Musrenbangdes. Selain itu adanya *website* resmi pemerintah desa yang berisikan semua informasi mengenai desa juga merupakan bentuk dari transparansi dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat Desa Tanah Datar.

Di sisi lain, implementasi yang telah dilakukan juga tidak selalu berjalan dengan baik, karena tentu saja akan muncul hambatan dalam proses demokratisasi tersebut. Untuk itu diperlukannya sebuah evaluasi agar dapat memastikannya bahwasannya implementasi demokratisasi di Desa Tanah Datar kedepannya akan berjalan lebih efektif dan maksimal. Dengan mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai dari demokrasi, akuntabilitas dan transparansi, partisipasi aktif masyarakat, maka diharapkan demokratisasi di Desa Tanah Datar akan terus maju dan berkembang demi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214.
- Arif. (2023). *Infografik Realisasi APBDesa Tahun 2022: Website Resmi Tanah Datar*.
- dan Perdesaan, D. J. P. D. (2023). *E-Book Peringkat Status IDM 2023*.
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto. (2019). Analisis Undang-Undang Desa. *Jurnal Dialektika*, 4(1), 1–14.
- Flaherty, E. (2022). The conspiracy of Covid-19 and 5G: Spatial analysis fallacies in the age of data democratization. *Social Science and Medicine*, 293. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114546>
- Frantoka, A. T. (2023). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Proses Pembangunan Desa Watu Omok Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum Online*, 1(6), 20–35.
- Fuady, H. (2017). Perencanaan pembangunan di Indonesia pascaorde baru: refleksi tentang penguatan partisipasi masyarakat. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 375–397.
- Fusnika, F., Suseka, S., & Lestari, A. B. (2021). Upaya Pemerintah Desa Jerora Satu Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis Di Era Reformasi 4.0 Pada Tahun 2020. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 9–23.
- Gunawan, A. B. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Politik*, 2(2), 2.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43.
- Kananovich, V. (2018). Framing the Taxation-Democratization Link: An Automated Content Analysis of Cross-National Newspaper Data. *International Journal of Press/Politics*, 23(2), 247–267. <https://doi.org/10.1177/1940161218771893>
- Krstić, A. (2020). Visualising the politics of appearance in times of democratisation: An analysis of the 2010 Belgrade Pride Parade television coverage. *European Journal of Cultural Studies*, 23(2), 165–183. <https://doi.org/10.1177/1367549417743042>
- Lumempow, V., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).
- Mering, F. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak. *EJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Mesquita, L. (2018). Does participation generate democratization? Analysis of social participation by institutional means in Argentine, Brazilian and Uruguayan foreign policies. *Journal of Civil Society*, 14(3), 222–240. <https://doi.org/10.1080/17448689.2018.1496307>
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438–444.

- Nizam, D. (2019). How to use geographical indication for the democratization of agricultural production: A comparative analysis of geographical indication rent-seeking strategies in Turkey. *Geographical Indication and Global Agri-Food: Development and Democratization*, 87–99. <https://doi.org/10.4324/9780429470905-9>
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circle Archive*, 1(1).
- Pierskalla, J. H. (2021). Democratization and Representative Bureaucracy: An Analysis of Promotion Patterns in Indonesia's Civil Service, 1980–2015. *American Journal of Political Science*, 65(2), 261–277. <https://doi.org/10.1111/ajps.12536>
- Putra, A. P. (2018). *Model Public Private Partnership Pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Jawa Timur Dalam Konteks Open Government*. Universitas Airlangga.
- RI, D. P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Rodiyah, Utari, I. S., Muhtada, D., & Waspiyah. (2018). Village Bureaucracy Reform in Democratic and Autonomy Era in Indonesia: Study of the Establishment of Laws and Regulations Method by IRR Model. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 17(4), 1–6.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Shukla, P. (2022). Managing the Challenge of Luxury Democratization: A Multicountry Analysis. *Journal of International Marketing*, 30(4), 44–59. <https://doi.org/10.1177/1069031X221126925>
- Somad, K. A. (2012). Reformasi birokrasi desa menuju pemerintahan desa yang demokratis. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 487–492.
- Tamam, B. (2023). Desa Adat dan Kewenangan dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Sub-sidariaritas di Indonesia. *ACIEH: Annual Conference on Islam Education, and Humanities*, 2, 109–124.
- Tanahdatar-muarabadak.desa.id. (2023). *Sejarah Desa: Website Resmi Desa Tanah Datar*.
- Tini, D. L. R. (2017). Relasi Budaya Politik Di Madura Terhadap Demokrasi Lokal: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa. *Public Corner*, 12(2), 9–25.
- Wahyuni, D. N. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NAGARI (APBDNAG) NAGARI Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020. 2-6.
- Yusuf, T. F. (2010). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Edisi ke-1. PT. Rineka Cipta.